

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Penggunaan narkotika harus sesuai dengan standar pengobatan apabila penggunaan narkotika melebihi dari standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi seseorang atau masyarakat. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang berlebihan akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan apabila seseorang telah menjadi pecandu narkotika maka orang tersebut akan mengalami keadaan dimana ia akan ketergantungan terhadap narkotika. Akibat yang timbulkan dari penggunaan narkotika yang berlebihan berefek pada gangguan fisik maupun psikis oleh sebab itu maka penggunaan narkotika harus selalu diawasi sehingga penggunaan narkotika harus memperoleh izin dari dokter.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Indonesia saat ini sudah memasuki fase darurat narkotika dimana dibuktikan dengan keberhasilan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengungkap kasus narkotika sepanjang tahun 2017 lalu sebanyak 46,357 kasus narkoba dan 27 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diseluruh wilayah indonesia.¹ Peredaran narkotika begitu masif beredar di kehidupan masyarakat kita. Penggunaan narkotika saat ini seperti trend yang sedang berkembang dimasyarakat. Penggunaanya baik dari kalangan elite yang memiliki kekuasaan hingga sampai

¹ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2018 Pukul 14.00 WIB.

kekalangan akar rumput yang biasanya dimanfaatkan sebagai pengedar narkoba. Bahkan Indonesia saat ini menjadi target pasar narkoba terbesar di Asia. Menurut data dari BNN narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari 11 negara dan dikendalikan oleh 72 jaringan internasional dimana jaringan tersebut sebagian dikendalikan dari dalam lapas serta antar jaringan tidak saling berhubungan melainkan bersaing untuk mengedarkan narkoba.² peredaran narkoba yang meliputi mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkoba tanpa adanya pengendalian dan pengawasan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. Fakta yang sangat memprihatinkan adalah bahwa lebih dari 90% penyalahguna narkoba dan prekursor narkoba pada kelompok usia produktif, yaitu umur 15-34 tahun dan 90% dari kelompok “mencoba memakai” narkoba dan precursor narkoba adalah kelompok pelajar.³

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.⁴ Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaats*), kekuasaan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Karena Indonesia merupakan Negara hukum maka segala sesuatunya ada aturannya termasuk dengan tindak pidana narkoba.

²<https://regional.kompas.com/read/2017/04/22/06524071/buwas.indonesia.target.pasar.narkoba.terbesar.di.asia>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2018 Pukul 14.30 WIB.

³ BNN, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Republik Indonesia, 2012 hlm. 4.

⁴ Lihat pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Adanya Undang-Undang Narkoba tersebut bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.⁵

Percobaan melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba pelakunya sudah dapat dikenakan pidana penjara. hal ini sudah tentu menjadi bukti bahwa pemerintah mengupayakan pemberantasan tindak pidana narkoba. Pengertian daripada percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.⁶ Maksud dari pasal ini adalah bahwa percobaan didahului dengan adanya unsur niat serta adanya unsur permulaan dan selesainya perbuatan bukan semata-mata karena oleh kehendaknya sendiri melainkan dapat disebabkan oleh kehendak orang lain, sehingga unsur percobaan itu merupakan suatu tindak pidana yang belum selesai dilakukan. Menurut kata sehari-hari yang diartikan sebagai kata percobaan adalah menuju kesuatu hal, akan tetapi tidak

⁵ Lihat pasal 4 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba <Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062>

⁶ Lihat penjelasan pasal 132 ayat (1) Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba <Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062>

sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.⁷

Terkait dengan unsur percobaan diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rumusan delik:⁸

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.”

Selain daripada Undang-Undang Narkotika terdapat rumusan delict terkait percobaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP percobaan diatur dalam pasal 53, adapun rumusan pasalnya yaitu :⁹

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Dari segi aturan pidana yang diancamkan terdapat pengaturan yang berbeda antara percobaan tindak pidana narkotika dengan percobaan tindak pidana dalam KUHP. Dalam Undang-Undang Narkotika diatur bahwa ancaman pidana untuk percobaan sama sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut,

⁷ R. Soesilo (1), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor Politiea 1991, hlm. 69.

⁸ Lihat pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika <Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062>

⁹ Lihat pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

sementara dalam KUHP ancaman pidana untuk percobaan dikurangi sepertiga dari ancaman pidana maksimum dan untuk kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁰ Cara perumusan delik didalam undang-undang biasanya dimulai dengan perumusan subyek atau pelaku, lalu bentuk perbuatan yang dilakukan ini harus nyata-nyatanya dilakukan, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan terkadang juga tercantum dalam rumusan delik, adanya unsur melawan hukum, lalu diikuti oleh adanya sanksi pidana yang mengikuti rumusan delik tersebut. Apabila dilihat dari perumusan tindak pidana atau delik itu maka percobaan tidak mengandung unsur yang terkandung dalam delik. Percobaan sendiri adalah perluasan dapat dipidananya seseorang.¹¹

Dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk dengan terdakwa Markus Kingsley. Dalam perkara tersebut terdakwa Markus Kingsley terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yang beratnya melebihi 5 gram. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.88.

¹¹ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta, Universitas Tarumanagara UPT Penerbit Jakarta, 1996, hlm. 5.

Undang Narkotika. Dimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika rumusannya :¹²

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan piana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Terkait dengan ketentuan pasal 114 ayat (2) terkait dengan unsur menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima merupakan unsur yang telah selesai. Pasal 114 ayat (2) dengan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah pasal yang berdiri sendiri dan berisi satu rumusan yang masing-masing setara dengan satu dan yang lain, bukan pasal yang saling melengkapi.¹³ Sementara dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Majelis Hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dari uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian hukum dengan judul *“Rasio Legis Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Analisis Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN. Yyk Jo. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PT.Yyk Jo. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2016.)*

¹² Lihat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika <Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062>

¹³ Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, perumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Rasio Legis Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Apakah tepat pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Jo. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PT.Yyk Jo. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2016 tentang makna unsur percobaan atau pemufakatan jahat dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui Rasio Legis Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk menguji ketepatan mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Jo. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PT.Yyk Jo. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2016 tentang makna unsur percobaan atau pemufakatan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian skripsi ini ada 2 yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kajian tentang penggabungan pasal, dimana dalam penggabungan pasal ini harus terlebih dahulu merujuk pada unsur pasal yang didakwakan apakah sudah tepat jika digabungkan atau justru saling bertentangan antar unsur pasalnya.

b. Manfaat Praktis

manfaat praktis penulis skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian hukum dan dapat menjadi bahan rujukan lagi bagi penegak hukum apabila terjadi tindak pidana yang sama.

1.5 Keaslian

Adapun beberapa penelitian yang membahas mengenai unsur pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbandingannya akan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1.	Hendra Syafutra Sitakar	Percobaan menjual narkotika golongan 1 dan percobaan	1. Bagaimanakah penerapan unsur percobaan pada tindak pidana	Penelitian ini lebih membahas tentang penerapan unsur percobaan pada

		penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. ¹⁴	menjual narkotika golongan 1 atas pasal 114 ayat (1) dan penerapan unsur percobaan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri atas pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika? 2. Bagaimanakah penerapan ajaran percobaan di dalam putusan pengadilan untuk percobaan tindak pidana menjual narkotika golongan 1 dan percobaan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri?	tindak pidana menjual narkotika golongan 1 atas pasal 114 ayat (1) dan penerapan unsur percobaan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri atas pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan penerapan ajaran percobaan di dalam putusan pengadilan untuk percobaan tindak pidana menjual narkotika golongan 1 dan percobaan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri
2.	Bob Sadiwijaya	Analisis Terhadap Unsur-Unsur	1. Bagaimana perumusan unsur-	Penelitian ini lebih membahas tentang

¹⁴ Hendra Syafutra Sitakar, Ganjar Laksmarna Bonaparta, *Percobaan Menjual Narkotika Golongan I dan Percobaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*, Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2017, diunduh <https://www.google.co.id/search?client=ucweb-b&channel=sb&q=skripsi+hukum+hendra+syafutra+sitakar+&oq=skripsi+hukum+hendra+syafutra+sitakar+&aqs=mobile-gws-lite>, tanggal 16 Mei pukul 12.30 WIB.

		Dalam Suatu Percobaan Melakukan Kejahatan/Poging (Studi Kasus Putusan PN. Tanjung Balai Karimun Nomor 135/Pid.B/2008/PN.TBK) ¹⁵	unsur percobaan melakukan suatu kejahatan (poging) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perkara percobaan melakukan kejahatan (poging) dalam kasus perkara pidana No. 135/Pid.B/2008/PN.TBK?	perumusan unsur-unsur percobaan melakukan suatu kejahatan (poging) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan pertanggungjawaban pidana perkara percobaan melakukan kejahatan (poging) dalam kasus perkara Pidana No. 135/Pid.B/2008/PN.TBK.
--	--	--	---	--

Terkait penelitian Hendra Safutra Sitakar diatas maksud dari penerapan unsur percobaan untuk tindak pidana menjual narkoba dapat terjadi apabila niat pelaku adalah niat untuk menyerahkan narkoba kepada orang lain dan dari penyerahan tersebut pelaku akan mendapatkan sejumlah uang. Unsur permulaan

¹⁵ Bob Sadiwijaya, Analisis Terhadap Unsur-Unsur Dari Suatu Percobaan Melakukan Kejahatan/Poging Studi Putusan PN Tanjung Balai Karimun No.135/PID.B/2008/PN.TBK, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, diunduh <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36681> , tanggal 16 Mei 2018 Pukul 21.00 WIB.

pelaksanaan dapat dilihat dari teori subjektif dan teori objektif. Berdasarkan teori subjektif, permulaan pelaksanaan terdapat ketika pelaku telah mewujudkan niat jahatnya melalui perbuatan untuk mendapatkan narkoba, sedangkan menurut teori objektif permulaan pelaksanaan terdapat pada perbuatan pelaku sebelum perbuatan menyerahkan narkoba kepada calon pembeli. Untuk unsur terakhir harus dipastikan bahwa tujuan pelaku untuk menyerahkan narkoba tidak tercapai disebabkan oleh pengaruh dari luar diri pelaku.

Sementara penelitian dari Bob Sadiwijaya bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I adalah berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana terdakwa anak Rusli memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan dalam hal ini sengaja dan tidak adanya alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf sehingga terdakwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban terdakwa berdasarkan kesalahan yang dikenal dengan *liability* atau *responsibility on fault* baik itu, kesalahan disini berupa kesengajaan melakukan pemufakatan jahat mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu. Sementara penerapan hukum pidana materiil dalam pemufakatan jahat dalam tindak pidana Narkoba Golongan I yang dilakukan oleh anak dalam kasus tersebut belumlah tepat karena hanya menerapkan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana Jaksa seharusnya mempertimbangkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika mengingat terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan skripsi yang berjudul “*Rasio Legis pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Analisis Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Jo. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PT.Yyk Jo. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2016)*” lebih berfokus pada penerapan unsur percobaan atau pemufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) dapatkah di Junctokan dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apakah tepat pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai suatu tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan sebuah jawaban yang jelas dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan menggunakan jenis penelitian *Doktrinal Research* karena untuk mencari makna dari sebuah pasal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum *doctrinal* adalah sebagai berikut :

¹⁶“*Doctrinal Research: Reasearch which provides a systematic, exposition of the rules governing a particular legal category analisyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*”. (penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang). Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh kebenaran terkait unsur pasal dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁷ Dalam pendekatan ini isu hukum ditelaah menggunakan undang-undang dan Peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui makna unsur pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terkait alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya, kasus-kasus yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan ke-6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.32.

¹⁷ *Ibid* hlm. 137.

berkaitan dengan isu yang dihadapi dimana telah menjadi putusan pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁸ Kasus putusan yang digunakan sebagai acuan adalah putusan Pengadilan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Jo. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PT.Yyk Jo. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2016.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas¹⁹. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari ketentuan pasal atau beberapa ketentuan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan hukum dalam putusan hakim. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 1 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Pasal 143 ayat (2), dan Pasal 143 ayat (3), Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

¹⁸ *Ibid*, hlm 158.

¹⁹ *Ibid*. hlm. 141.

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

- d. Pasal 1 angka 18, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 114 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).
- e. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.SAK jo. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PT.PBR jo putusan Nomor 2438K/Pid.Sus/2015.
- f. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 219/Pid.Sus/2016/PT.PBR.
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1913K/Pid.Sus/2016.
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XIV/2016

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰ Yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah gagasan hukum dari pendapat hukum, teori hukum yang terdapat pada buku buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi dan tulisan-tulisan hukum yang berisikan tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai bidang hukum tertentu.

²⁰ *Ibid*

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gagasan hukum dari buku yang berkaitan dengan delik-delik tertentu dalam KUHP, Asas-asas Hukum Pidana, KUHP dan penjelasan-penjelasan perpasal. Selain gagasan hukum dalam buku, juga digunakan bahan hukum sekunder yaitu gagasan hukum dalam buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum, serta literatur dari internet yang berhubungan dengan rasio legis Pasal 132 ayat (1) terkait makna unsur percobaan atau pemufakatan jahat serta penggunaan Jo. Terhadap Pasal 132 ayat (1) dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum adalah kegiatan dalam penelitian ini yang berupa kajian atau telaah suatu hasil analisa bahan hukum yang dibantu oleh bahan-bahan hukum yang telah didapat sebelumnya. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.²¹ Analisis prespektif ini terkait rasio legis Pasal 132 ayat (1) terkait makna unsur percobaan atau pemufakatan jahat serta dapatkah penggunaan Jo. Terhadap Pasal 132 ayat (1) dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menggunakan analisis Putuan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Jo. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PT.Yyk Jo. Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2016.

²¹ Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 184.